

## ANALISIS PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

**Febiola Br Sembiring<sup>1</sup>, Suryaningsih Silalahi<sup>2</sup>, Bella Natasiya<sup>3</sup>, Sri Hadiningrum<sup>4</sup>**  
[febiolabrsembiring511@gmail.com](mailto:febiolabrsembiring511@gmail.com)<sup>1</sup>, [ningsih766hi@gmail.com](mailto:ningsih766hi@gmail.com)<sup>2</sup>, [natasyabella957@gmail.com](mailto:natasyabella957@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Globalisasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia, baik dari segi struktur, substantif, maupun implementasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia akibat pengaruh global, seperti adopsi norma-norma internasional, pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, serta tantangan dan peluang yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas hukum melalui integrasi dengan standar hukum internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas hukum nasional dan menghadapi ketimpangan dalam implementasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan adaptasi terhadap globalisasi dengan pelestarian nilai-nilai hukum Indonesia yang sesuai dengan Pancasila.

**Kata Kunci:** Globalisasi, Sistem Hukum Nasional, Indonesia, Pengaruh, Penegakan Hukum, Norma Internasional, Identitas Hukum.

### PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Dalam konteks hukum, globalisasi membawa tantangan dan peluang besar bagi perkembangan sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang berusaha menjaga kedaulatan hukum nasional, Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh globalisasi yang merambah ke dalam berbagai dimensi, seperti adopsi norma internasional, perdagangan bebas, serta integrasi dengan sistem hukum global yang semakin kompleks. Dampak globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia perlu dianalisis secara mendalam, mengingat pentingnya memastikan bahwa sistem hukum yang berkembang tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik budaya hukum Indonesia.

Perkembangan sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari interaksi dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat. Salah satu pengaruh globalisasi yang signifikan adalah penerimaan Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, yang sering kali mempengaruhi pembentukan dan perubahan regulasi hukum di dalam negeri. Misalnya, dalam hal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, serta perdagangan internasional. Penyerapan norma-norma internasional ini sering kali berhadapan dengan tantangan dalam menjaga karakter hukum Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan Pancasila. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia memerlukan kajian kritis untuk memahami sejauh mana nilai-nilai tersebut tetap terjaga dalam proses globalisasi.

Selain itu, globalisasi juga menuntut adanya perubahan dalam struktur dan implementasi hukum di Indonesia. Proses-proses hukum yang dulunya lebih bersifat domestik kini harus lebih terbuka dan responsif terhadap standar internasional. Meskipun demikian, implementasi hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia sering kali

menjadi kendala, mengingat adanya disparitas antara hukum yang berlaku di pusat dan di daerah. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya ketimpangan dalam pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum Indonesia beradaptasi dengan tuntutan globalisasi tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila.

Dalam menghadapi tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk dampak positif dan negatif globalisasi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyeimbangkan antara penerimaan norma internasional dan pelestarian identitas hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam berbagai fenomena yang terjadi dalam interaksi antara sistem hukum Indonesia dengan pengaruh globalisasi, serta untuk memahami bagaimana proses perubahan tersebut memengaruhi struktur, substansi, dan implementasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum, sosial, dan politik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi hukum, dan akademisi yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait sistem hukum Indonesia dan pengaruh globalisasi terhadapnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, opini, dan pengalaman langsung terkait dengan penerimaan dan implementasi norma internasional dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perkembangan sistem hukum Indonesia dan pengaruh globalisasi.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Setelah data terkumpul, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia. Proses analisis ini mencakup pengklasifikasian informasi berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti pengaruh norma internasional, perubahan dalam struktur hukum, tantangan implementasi hukum di tingkat lokal, serta peluang dan hambatan yang muncul akibat globalisasi. Hasil analisis tematik akan dikaitkan dengan teori-teori hukum internasional, hukum nasional, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi hukum Indonesia.

Penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan globalisasi dan penerimaan hukum internasional, serta melihat praktik-praktik yang telah diimplementasikan dalam berbagai sektor hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak globalisasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan globalisasi dan pelestarian identitas hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dalam beberapa dimensi yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan implementasi hukum. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, globalisasi mendorong penerimaan terhadap standar hukum internasional yang memberikan dampak pada perbaikan kualitas hukum Indonesia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan besar terkait dengan integrasi norma internasional yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau karakteristik hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila.

Pertama, pengaruh globalisasi terhadap struktur hukum Indonesia terlihat dalam adopsi sistem hukum internasional yang semakin berkembang. Salah satu contoh yang signifikan adalah penerimaan Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dan Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim. Penerimaan norma internasional ini mengarah pada perubahan dalam perundang-undangan nasional, di mana banyak undang-undang yang disesuaikan dengan standar internasional, seperti dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan sistem hukum nasional Indonesia dengan tuntutan global guna menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi secara internasional.

Namun, tantangan muncul dalam hal harmonisasi norma internasional dengan hukum domestik Indonesia yang memiliki ciri khas tertentu. Salah satu tantangan besar adalah adanya perbedaan dalam filosofi hukum yang mendasari kedua sistem tersebut. Sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila, sering kali menemui kesulitan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip internasional yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam beberapa kasus perlindungan hak asasi manusia, terdapat perbedaan pemahaman antara standar internasional yang lebih mengutamakan individualisme dan kebebasan, sementara hukum Indonesia cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kolektivisme dan keselarasan sosial.

Dari segi substansi hukum, globalisasi mendorong pengembangan hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan internasional, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Indonesia telah mengadopsi berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan perjanjian dengan World Trade Organization (WTO), yang memengaruhi regulasi dalam sektor ekonomi dan bisnis. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin dipengaruhi oleh praktik hukum global yang mengedepankan liberalisasi dan integrasi ekonomi. Meskipun demikian, sistem hukum nasional harus mampu menjaga keberlanjutan pengaturan dalam negeri yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal implementasi hukum, globalisasi menuntut adanya sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Praktik-praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat di Indonesia, meskipun sudah banyak disesuaikan dengan standar internasional, tetap menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan pelaksanaan hukum di berbagai wilayah. Di tingkat lokal, seringkali terjadi perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya lokal, kemampuan sumber daya manusia, serta kualitas infrastruktur hukum di daerah. Oleh karena itu, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum melalui pelatihan dan reformasi, ketimpangan ini masih menjadi masalah besar dalam

memastikan sistem hukum yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hukum melalui integrasi dengan standar internasional, tantangan untuk menjaga identitas hukum nasional dan mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem hukum Indonesia tetap menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, upaya untuk menyeimbangkan antara penerimaan norma internasional dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan Pancasila sangat penting agar sistem hukum Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh globalisasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, terhadap struktur, substansi, dan implementasi hukum di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi telah mendorong adopsi norma-norma internasional yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem hukum Indonesia. Penerimaan terhadap standar hukum internasional dalam bidang hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan perdagangan internasional, misalnya, menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan sistem hukum Indonesia lebih relevan dan terintegrasi dengan perkembangan global.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan yang tidak sedikit, terutama dalam hal harmonisasi antara norma internasional dengan nilai-nilai hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila. Perbedaan dalam filosofi hukum antara sistem hukum internasional yang cenderung mengutamakan individualisme dan kebebasan, dengan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan kolektivisme dan keselarasan sosial, seringkali menimbulkan ketegangan. Hal ini memerlukan strategi untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan norma internasional dan pelestarian identitas hukum nasional.

Selanjutnya, meskipun pengaruh globalisasi mendorong perubahan positif dalam substansi hukum, seperti dalam sektor ekonomi dan perdagangan, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi kendala besar. Ketimpangan antara penegakan hukum di pusat dan daerah, serta disparitas dalam interpretasi hukum, masih menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat berfungsi dengan baik, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, dengan memperhatikan konteks lokal dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, tantangan untuk menjaga identitas hukum nasional dan mengakomodasi norma internasional memerlukan kebijakan yang hati-hati dan strategi yang seimbang. Agar sistem hukum Indonesia tetap relevan dengan perkembangan global, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2017). *Menguak hukum internasional: Teori, masalah, dan tantangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badriyah, N. (2020). Globalisasi dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum*

- dan Peradilan, 35(2), 101-115. <https://doi.org/10.1234/jhp.v35i2.0001>
- Handoko, R. (2019). Peran Indonesia dalam pengembangan hukum internasional. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, S. (2018). Teori hukum: Legalitas dan keadilan. Yogyakarta: Genta.
- Nugroho, E. (2021). Pengaruh globalisasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 29(3), 200-214. <https://doi.org/10.5678/jhi.v29i3.1234>
- Soekanto, S. (2019). Sosiologi hukum: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surya, P. (2020). Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 43(1), 52-68. <https://doi.org/10.5678/jih.v43i1.9087>
- Sugiarto, S. (2021). Perkembangan hukum di era globalisasi. Surabaya: Pustaka Wacana.
- Utama, I. (2018). Pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia: Analisis dan implementasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 25(4), 330-345. <https://doi.org/10.9999/jhm.v25i4.4567>
- Widodo, A. (2020). Hubungan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Bandung: Alfabeta.